



PUTUSAN
NOMOR 15/JN/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, telah menjatuhkan putusan perkara Jarimah ikhtilath dengan para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **R T S BIN T**
NIK : 1101082607960001
Tempat Lahir : Gunung Kerambil
Umur/Tgl Lahir : Tahun / 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : S1 (Teknik)
Pekerjaan : Honorer/Kontrak
Tempat Tinggal : Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Selatan

Terdakwa II

Nama Lengkap : **B P G BINTI B**
NIK : 1101085505980002
Tempat Lahir : Tapaktuan
Umur/Tgl Lahir : Tahun / 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan : S1 (Teknik)
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat Tinggal : Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Selatan

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berada di dalam tahanan:

- Penangkapan Penyidik: tidak dilakukan penangkapan;
- Penyidik: tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum: tidak dilakukan penahanan;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan : tidak dilakukan penahanan;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh : tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa I dan Terdakwa II pada persidangan tingkat pertama dan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn, tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2023;

Telah membaca tanda terima memori banding Terdakwa I dan Terdakwa II Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 dan Relas Penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn tanggal 24 Maret 2023;

Telah membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn tanggal 31 Maret 2023 yang diterima oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terdakwa I dan Terdakwa II Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn tanggal 31 Maret 2023;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menyatakan bahwa pada hari Senin

Hlm. 2 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh



tanggal 20 Maret 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn, tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 Maret 2023;

Telah membaca tanda terima memori banding Penuntut Umum Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 dan Relaas Penyerahan memori banding kepada Terdakwa I dan Terdakwa II Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn tanggal 28 Maret 2023;

Telah membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Terdakwa I dan Terdakwa II Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn tanggal 31 Maret 2023 yang diterima oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn tanggal 31 Maret 2023;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn tanggal 24 Maret 2023;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memeriksa berkas perkara sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn tanggal 31 Maret 2023 dan Jaksa Penuntut Umum telah memeriksa berkas perkara sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn tanggal 27 Maret 2023;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh, tanggal 6 April 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn, tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah dalam perkara Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I (Rio Taufik Saldi bin Taufik) dan Terdakwa II (B P G Binti B) didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan pertama telah melakukan jarimah ikhtilath sebagaimana ketentuan

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 28 ayat (1) dakwaan kedua telah melakukan ikhtilath sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan dakwaan ketiga melakukan jarimah khalwat sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2023 No. Reg. Perkara: PDM-03/ASEL/TPUL/02/2023 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-312/L.1.19/Eku.2/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Register Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn, dengan dakwaannya adalah sebagai berikut;

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I R T S BIN T dan Terdakwa II B P G BINTI B Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 22.30 Wib. Bertempat di Warung di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dimana Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengaku telah melakukan jarimah Ikhtilath secara terbuka atau ditempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah Ikhtilath, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II. tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Sabtu sore tanggal 05 November 2022 pukul 16.30 Wib Terdakwa I R T S Bin T menghubungi Terdakwa II B P G Binti B melalui pesan WathsApp, Abang Sudah di Tapaktuan kemudian dibalas chat oleh Terdakwa II B P G Binti B 'Oke Lah" dimana Terdakwa I R T S Bin T masih di rumah, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I R T S Bin T pergi ke Warung Alot tujuan untuk minum-minum dan main game, kemudian Terdakwa I R T S Bin T sampai di warung sempat selisih sama dengan pemilik warung yang bernama saksi Radhiah alias Alot, dimana saksi Radhiah alias Alot, pergi ke arah gunung kerambil, sampai di warung tersebut Terdakwa I R T S Bin T mengambil minuman didalam kulkas jenis minuman botol merk Tebs, sekitar 5 (lima) menit pemilik warung tersebut sampai digunung kerambil ke warung, kemudian pemilik warung tersebut mengatakan kepada Terdakwa I R T S Bin

Hlm. 4 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T“ Malam mini ada Razia” pada saat itu Terdakwa I R T S Bin Tmembuka minuman Jenis Tebs melalui gigi Terdakwa I Rio Taufik Saldi Bin Taufik, kemudian pemilik warung yang bernama saksi Radhiah alias Alot, menegur Terdakwa I R T S Bin Tdengan ucapan, “ Jangan Buka Tutup minuman itu dengan gigi nanti gigimu patah, disitu ada pembuka tutup botolnya, sambil ketawa, kemudian pemilik warung saksi Radhiah alias Alot pergi kesamping teras dan duduk bersama suaminya, dimana Terdakwa I R T S Bin Tduduk bersama teman yang bernama Ilham bahwa malam ini ada razia, kemudian Terdakwa I R T S Bin Tmenanya kepada saudara Ilham jam berapa ada Razianya, dan dijawab saudara Ilham Jam 20.30 Wib sampai jam 21.30 Wib, kemudian setelah itu sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa I R T S Bin Tmenghubungi Terdakwa II B P G Binti B melalui via WatsApp dari Handphone Terdakwa I R T S Bin Tyang mana mengajak Terdakwa II B P G Binti B untuk ngopi bareng di warkop saksi Radhiah alias Alot, dengan chating melalui aplikasi WatshApp : Yok Dek Duduk Sambil Ngopi ditempat saksi Radhiah alias Alot, kemudian dijawab oleh Terdakwa II B P G Binti B, Boleh sebentar lagi Otw;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa II B P G Binti B sampai diwarung tersebut kemudian Terdakwa II B P G Binti B memarkirkan kendaraan didepan warung tersebut, setelah Terdakwa II B P G Binti B memarkian kendaraan kemudian Terdakwa II B P G Binti B menghampiri Terdakwa I Rio Taufik Saldi Bin Taufik, bilang, Ayok Duduk Kita Dibawah, setelah itu Terdakwa I R T S Bin Tmembawa minuman yang dipesan, setelah itu Terdakwa I R T S Bin Tturun ke bawah menghampiri Terdakwa II B P G Binti B yang telah duduk dipondok warung tersebut, setelah Terdakwa I R T S Bin Tduduk dibawah bersama Terdakwa II B P G Binti B ngobrol sambil minum Fanta, kemudian Terdakwa I R T S Bin Tmemeluk dari samping Terdakwa II B P G Binti B sambil mencium bibirnya kemudian membuka BH Terdakwa II B P G Binti B kemudian berciuman bibir, selanjutnya Jilbab dan baju Terdakwa II B P G Binti B dibuka setengah terus kemudian diisap payudaranya, selanjutnya Terdakwa I R T S Bin Tbilang ke Terdakwa II B P G Binti B “Buka Celana Dalamnya Lah” Kemudian Terdakwa II B P G Binti B membuka celana dalam yang mana celana yang dipakai Terdakwa II B P G Binti B celana kulot (celana

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh



kain) bagian luarnya, setelah Terdakwa II B P G Binti B membuka celana dalam kemudian memakai celana kainnya lagi sedangkan celana dalam diletakan disamping, setelah itu berciuman bibir sambil remas-remas payudaranya, kemudian Terdakwa I R T S Bin T membuka baju setelah itu kaget melihat datang razia dari Tim Gabungan yakni saksi Deddy Roustian, SE, saksi Reka Toni Husada, saksi Syafriyandi, saksi Hendra Sumarlin dari Satpol PP dan WH Aceh Selatan untuk melakukan pengeledahan dan dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa I R T S Bin T dan Terdakwa II B P G Binti B dibawa ke Kantor Satpol PP dan WH Aceh Selatan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa saksi Deddy Roustian, SE, saksi Reka Toni Husada, saksi Syafriyandi, saksi Hendra Sumarlin dari Satpol PP dan WH Aceh Selatan yang melakukan Penangkapan dan penggerebekan di Café Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan disaksikan oleh pemilik warung yang bernama saksi Radhiah alias A lot;

Perbuatan Terdakwa I R T S BIN T dan Terdakwa II B P G BINTI B tersebut sebagaimana diatur Jarimah Pasal 28 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I R T S BIN T dan terdakwa II B P G BINTI B Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 22.30 Wib. Bertempat di Warung di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, atau setidak-tidaknya dimana Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, perbuatan mana dilakukan oleh oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 pukul 20.30 Wib saksi Deddy Roustian, SE, saksi Reka Toni Husada, saksi Syafriyandi, saksi Hendra Sumarlin berangkat dari kantor Satpol PP dan WH Aceh Selatan menuju ke kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan untuk melaksanakan kegiatan Razia Gabungan, sekira pukul 21.00 Wib saksi Deddy Roustian, SE, saksi Reka Toni Husada, saksi Syafriyandi, saksi Hendra Sumarlin melaksanakan

Hlm. 6 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh



apel gabungan dalam kegiatan operasi gabungan Pekat (penyakit masyarakat) setelah apel gabungan selesai saksi Deddy Roustian, SE, saksi Reka Toni Husada, saksi Syafriyandi, saksi Hendra Sumarlin bersama anggota Satpol PP dan WH Aceh Selatan serta TNI dan Kepolisian Resor Aceh Selatan bergerak kearah gunung kerambil dimana saksi Deddy Roustian, SE, memakai kendaraan Trail patrol WH, setelah itu sekira pukul 22.30 Wib di Café Gunung kerambil Antara perbatasan kecamatan Tapaktuan dan samadua pada saat itu saksi Deddy Roustian, SE langsung turun kebawah samping café bersama dengan anggota Satpol PP dan WH karena melihat ada 2 unit kendaraan bermotor disamping warung pada saat itu turun melihat terdakwa I R T S Bin Tdan terdakwa II B P G Binti B sedang mencium payudara terdakwa II B P G Binti B, dimana terdakwa I R T S Bin Tterbuka dan masih memakai celana ponggol sementara terdakwa II B P G Binti B melepas jilbab dan baju serta BH terlepas terbuka, setelah itu terdakwa I R T S Bin Tdan terdakwa II B P G Binti B memakai baju dan jilbab kemudian saksi Deddy Roustian, SE, saksi Reka Toni Husada, saksi Syafriyandi, saksi Hendra Sumarlin terdakwa I R T S Bin Tdan terdakwa II B P G Binti B dinaikan ke mobil Reo untuk dibawa Ke Kantor Satpol PP dan WH Aceh Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa saksi Deddy Roustian, SE, saksi Reka Toni Husada, saksi Syafriyandi, saksi Hendra Sumarlin dari Satpol PP dan WH Aceh Selatan yang melakukan Penangkapan dan penggerebekan di Café Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan disaksikan oleh pemilik warung yang bernama saksi Radhiah alias Alot;

Perbuatan terdakwa I R T S BIN Tdan terdakwa II B P G BINTI B tersebut sebagaimana diatur Jarimah Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa I R T S BIN Tdan terdakwa II B P G BINTI B Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 22.30 Wib. Bertempat di Warung di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dimana Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan masih berwenang

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh



memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat, perbuatan mana dilakukan oleh oleh terdakwa I, dan terdakwa II tersebut dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 pukul 20.30 Wib saksi Deddy Roustian, SE, saksi Reka Toni Husada, saksi Syafriyandi, saksi Hendra Sumarlin berangkat dari kantor Satpol PP dan WH Aceh Selatan menuju ke kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan untuk melaksanakan kegiatan Razia Gabungan, sekira pukul 21.00 Wib saksi Deddy Roustian, SE, saksi Reka Toni Husada, saksi Syafriyandi, saksi Hendra Sumarlin melaksanakan apel gabungan dalam kegiatan operasi gabungan Pekat (penyakit masyarakat) setelah apel gabungan selesai saksi Deddy Roustian, SE, saksi Reka Toni Husada, saksi Syafriyandi, saksi Hendra Sumarlin bersama anggota Satpol PP dan WH Aceh Selatan serta TNI dan Kepolisian Resor Aceh Selatan bergerak kearah gunung kerambil dimana saksi Deddy Roustian, SE, memakai kendraan Trail patrol WH, setelah itu sekira pukul 22.30 Wib di Café Gunung kerambil Antara perbatasan kecamatan Tapaktuan dan samadua pada saat itu saksi Deddy Roustian, SE langsung turun kebawah samping café bersama dengan anggota Satpol PP dan WH karena melihat ada 2 (dua) unit kendaraan bermotor disamping warung tersebut pada saat itu turun melihat terdakwa I R T S Bin Tdan terdakwa II B P G Binti B sedang mencium payudara terdakwa II B P G Binti B, dimana terdakwa I R T S Bin Tterbuka dan masih memakai celana ponggol sementara terdakwa II B P G Binti B melepas jilbab dan baju serta BH terlepas terbuka, setelah itu terdakwa I R T S Bin Tdan terdakwa II B P G Binti B memakai baju dan jilbab kemudian saksi Deddy Roustian, SE, saksi Reka Toni Husada, saksi Syafriyandi, saksi Hendra Sumarlin terdakwa I R T S Bin Tdan terdakwa II B P G Binti B dinaikan ke mobil Reo untuk dibawa Ke Kantor Satpol PP dan WH Aceh Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa saksi Deddy Roustian, SE, saksi Reka Toni Husada, saksi Syafriyandi, saksi Hendra Sumarlin dari Satpol PP dan WH Aceh Selatan yang melakukan Penangkapan dan penggerebekan di warung tersebut disaksikan oleh pemilik warung yang bernama saksi Radhiah alias Alot;

Perbuatan Terdakwa I R T S Bin Tdan Terdakwa II B P G Binti B tersebut

Hlm. 8 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh



sebagaimana di atur Jarimah Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Tuntutan:

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I R T S bin Tdan Terdakwa II B P G Binti B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
 2. Menghukum Terdakwa I R T S Bin Tdan Terdakwa II B P G Binti B dengan 'Uqubat Ta'zir Cambuk 10 (sepuluh) kali;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Galaxy A02s;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung A12;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I R T S Bin Tdan Terdakwa II B P G Binti B;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam merah;
 - 1 (satu) lembar Bra warna hitam;
 - 1 (satu) rekaman elektronik (file);
- Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Putusan

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menjatuhkan putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh



1. Menyatakan Terdakwa I R T S Bin Tdan Terdakwa II B P G Binti B, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah (tindak pidana) “dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath” sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat sesuai dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir kepada para terdakwa dengan 'Uqubat cambuk di depan umum masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Galaxy A02s;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung A12;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I R T S Bin Tdan Terdakwa II B P G Binti B;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam merah;
 - 1 (satu) lembar Bra warna hitam;
 - 1 (satu) rekaman elektronik (file);Dimusnahkan;
4. Menghukum agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II serta Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Drs. H. Sirajuddin Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan masing-masing tanggal tanggal 20 Maret 2023 dengan Akta Banding Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn yaitu pada hari ke 7 (tujuh) setelah putusan dibacakan, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II masing masing pada tanggal 20 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, telah diajukan dalam tenggang waktu banding, oleh karena itu kedudukan Terdakwa I dan Terdakwa II ditingkat banding disebut Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum disebut Pembanding II;

Hlm. 10 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Pembanding I/ Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 24 Maret 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari dan tanggal yang sama, turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2023 dan terhadap memori banding tersebut, Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Maret 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal yang sama, turunan kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I/ Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari dan tanggal yang sama, turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I / Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 28 Maret 2023 dan terhadap memori banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pembanding I/ Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Maret 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 31 Maret 2023, turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I / Terdakwa I dan Terdakwa II telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 24 Maret 2023 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*), Pembanding I/ Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemeriksaan berkas sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 24 Maret 2023 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*), Pembanding

Hlm. 11 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh



II/Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan berkas sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a-quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari Pembanding I/ Terdakwa I dan Terdakwa II serta Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/ Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah membuat memori banding tertanggal 24 Maret 2023 serta telah diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal tersebut, *in casu* 6 (enam) hari setelah pernyataan banding, oleh karena itu penyerahan memori banding yang dilakukan oleh Pembanding I/ Terdakwa I dan Terdakwa II telah sesuai dengan tenggang waktu penyerahan memori banding paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Pembanding I/ Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah membuat memori banding tertanggal 30 Maret 2023 serta telah diserahkan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 31 Maret 2023, *in casu* 7 (tujuh) hari setelah pernyataan banding, oleh karena itu penyerahan memori banding yang dilakukan oleh Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan tenggang waktu penyerahan memori banding paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun

Hlm. 12 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh



2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Pembanding I/ Terdakwa I dan Terdakwa II adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sangat tidak tepat dan terlalu berat sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah benar dan tepat menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Kedua. Tetapi sangat tidak tepat dan tidak adil menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir kepada para Terdakwa dengan 'Uqubat cambuk di depan umum masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;
2. Bahwa 'Uqubat Ta'zir dengan 'Uqubat Cambuk di depan umum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Uqubat Ta'zir Cambuk 10 (sepuluh) kali;
3. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar Ikhtilat dalam keadaan sudah bertunangan secara adat, dan setelah ditangkap oleh Satpol PP dan WH, tidak lama setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melangsungkan pernikahan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No.110/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Bahwa saat ini Terdakwa II sedang hamil/ mengandung anak pertama dibuktikan dengan Surat Keterangan Bidan Bunda Rezifa;

Bahwa Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan";

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh



Bahwa dari bunyi pasal tersebut terdapat 3 (tiga) alternative atau pilihan penjatuhan hukuman untuk Terdakwa, yaitu;

1. 'Uqubat Cambuk;
2. Denda; dan
3. Penjara;

Bahwa dihubungkan dengan bukti Terdakwa I dan Terdakwa II telah menikah, dan sedang hamil atau mengandung anak pertama, maka pilihan yang sangat tepat untuk Terdakwa I dan Terdakwa II adalah denda, karena untuk menjaga keselamatan anak yang sedang dikandung oleh Terdakwa II, serta menjaga tekanan psikologis Terdakwa II dalam menghadapi hukuman yang dijatuhkan tersebut;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang sekarang telah menjadi suami dan istri yang sah secara hukum, bersedia dan hanya mampu membayar hukuman denda berupa emas murni sebesar 25 gram, sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memohon Kepada Yang Terhormat; Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh agar supaya mempertimbangkan pengalihan hukuman dari 'Uqubat Cambuk menjadi hukuman denda, mengingat Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjadi suami dan istri yang sah secara hukum Islam, dan Terdakwa II sedang hamil atau mengandung anak pertama;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II memohon Kepada Yang Terhormat: Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 3 / JN / 2023 /MS.Ttn, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berupa denda sebanyak 25 (dua puluh lima) gram emas murni;

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh



3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Atau, Jika Yang Terhormat; Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus berpendapat lain, mohon diputuskan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori bading dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Maret 2023 yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sudah sesuai dengan keadilan masyarakat, Bahwa dalam Fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak mengetahui terdakwa I dan terdakwa II telah menikah, namun pada saat pemeriksaan terdakwa I dan terdakwa II di dalam penyerahan di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Selatan maupun di persidangan dalam keterangan terdakwa I dan terdakwa II telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1101081012023002 tanggal 2 Januari 2023, yang diperlihatkan pada saat penyerahan di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Selatan maupun di persidangan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;
2. Bahwa dalam prsoes selama penuntutan sampai dengan pledoi terdakwa I dan terdakwa II tidak ada memberikan keterangan bahwa terdakwa II sudah hamil mengandung anak pertama dari terdakwa I, dan tidak ada alat bukti surat dari dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa II, Agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan Tuntutan Yang dibacakan oleh penuntut umum;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I R T S Bin Tdan Terdakwa II B P G Binti B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Jarimah Ikhitilath** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh



2. Menghukum Terdakwa I R T S Bin Tdan Terdakwa II B P G Binti B dengan 'Uqubat Ta'zir Cambuk 10 (sepuluh) kali;

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Galaxy A02s;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung A12;

Dikembalikan Kepada yang berhak yakni terdakwa I R T S Bin Tdan Terdakwa II B P G Binti B;

- 1 (satu) Lembar Celana Dalam warna merah;
- 1 (satu) Lembar Bra warna Hitam;
- 1 (satu) rekaman elektronik (File);

Dimusnakan

4. Menetapkan Agar Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut di atas tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutanannya, meskipun pasal yang diterapkannya sudah sesuai, namun tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* sehingga Penuntut Umum memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar mempertimbangkan tuntutan sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-03/ASEL/Eku.2/02/2023 tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Maret 2023 yang isi dan maksudnya sama dengan isi dan maksud memori bandingnya tertanggal 24 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tentang terbuktinya Terdakwa I dan

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh



Terdakwa II telah melakukan jarimah Ikhtilath dalam putusan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali, dan/atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni, dan/atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dimana unsur setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath diancam dengan *'uqubat ta'zir* telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melanggar pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, yakni melakukan jarimah ikhtilath sesuai maksud Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis *'uqubat* yang dipilih Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berupa hukuman cambuk, bukan penjara dan denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara karena macam-macam *'uqubat ta'zir* dirangkai dengan kata "atau", oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II dengan *'uqubat* cambuk di depan umum masing-masing 25 (dua puluh lima) kali demi mengurangi potensi Terdakwa I dan Terdakwa II mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemberian hukuman (*'uqubat*) dalam pidana Islam bukanlah semata untuk memberikan efek jera kepada pelaku jarimah, tetapi juga dimaksudkan untuk tindakan pencegahan (*preventif*) dan memberi

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh



pelajaran (*edukatif*) kepada pelaku untuk tidak mengulangi lagi dan juga kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam kejahatan/pelanggaran atau ikut serta bertanggung jawab dalam memberantas kemaksiatan dengan tidak melibatkan diri dalam perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menjatuhkan jumlah 'uqubat di bawah maksimal dan di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terdapat alasan yang meringankan 'uqubat bagi Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II serta keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya masing-masing dinyatakan tidak beralasan dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah sudah tepat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi 'Uqubat, maka biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan dibebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pasal 25 ayat (1)

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh



Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I/Terdakwa I dan Terdakwa II serta Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum;
- II. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 3/JN/2023/MS.Ttn tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota yang turut bersidang dan **H. Basri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa I dan Terdakwa II serta Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto.

Dto.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Dto.

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti

Dto.

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh



H. Basri, S.H.

Salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 17 April 2023
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Abd. Khalik. S.H, M.H.

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Aceh